



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM
IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/3508/433.101/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : KB MAWAR |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Kampung Markas Desa Gili Timur |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 1 Juli 2007 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan " TP PKK Kabupaten Bangkalan " |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Letnan Abdullah No.01 |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 02 Februari 2016 No. 04 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0007895.01.04.Tahun 2016 |
| 8. Kecamatan | : Kamal |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 14 September 2022 s.d 14 September 2025 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 14 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

NIP. 19670601 198603 1 002